



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



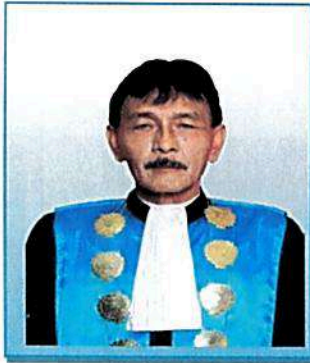
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

2021

-  Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3,
Km. 5, Kota Serang - Banten 42123
-  Telp/Fax : (0254) 214085 – 214855
-  email : serang@ptun.org
-  web: <https://www.ptun-serang.go.id>
-  IG : [ptunserang](https://www.instagram.com/ptunserang)



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian/ Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/ 12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Serang, 3 Januari 2022

KEPUA,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

NIP.19570805 198203 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja yang masih ada indikator sasaran strategis yang capaiannya masih di bawah 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 71,61% (tujuh puluh satu koma enam puluh satu) persen.



Tabel 1
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	80%	80,90%	100%
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	58,06%	64,52%
	d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	72,53%	80,59%
	e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	90,32%	100,36%
	f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	98%	100%	102,04%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				91,25%

Tabel 2
Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				100%



Tabel 3
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	33,33	33,33%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	80,21 %	80,21%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3				56,77%

Tabel 4
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4				0%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	13
B. Program Utama dan Kegiatan Pokok	15
C. Indikator Kinerja Utama	17
D. Rencana Kinerja Tahun 2021	18
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	25
B. Realisasi Anggaran	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64
 LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	iii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	iii
Tabel 3 Sasaran Strategis 3	iv
Tabel 4 Sasaran Strategis 4	iv
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PTUN Serang Tahun 2021	2
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021	23
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan TUN Serang Tahun 2021	26
Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	27
Tabel 3.3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	28
Tabel 3.4 Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021	29
Tabel 3.5 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	30
Tabel 3.6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	32
Tabel 3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	34
Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	35
Tabel 3.9 Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	36
Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	38
Tabel 3.11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	39
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian- Perkara	39
Tabel 3.13 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirim Kepada- Pihak Tepat Waktu Tahun 2017-2021	42
Tabel 3.14 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding yang Diajukan - Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	43
Tabel 3.15 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	44
Tabel 3.16 Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang- Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	44



Tabel 3.17 Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang - Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 (satu) hari Setelah Putus - Tahun 2017-2021	46
Tabel 3.18 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terping- girkan Tahun 2021	47
Tabel 3.19 Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin- Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2021	47
Tabel 3.20 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	49
Tabel 3.21 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan- Hukum (Posbakum)	50
Tabel 3.22 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	51
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	52
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen - Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA-05)	55
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	56
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan- Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung RI (DIPA-01)	57
Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021	57
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021	59
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017-2021	61



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Statistik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	37
Grafik 3.2 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian- Perkara Tahun 2017-2021	41
Grafik 3.3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2017-2021	51
Grafik 3.4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017-2021	53
Grafik 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai T.A. 2021	58
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Barang T.A. 2021	60
Grafik 3.7 Realisasi Anggarn Belanja Modal T.A. 2021	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun SAKIP	67
2. Struktur Organisasi	70
3. Indikator Kinerja Utama	71
4. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	73
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024	74
6. Penghargaan	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang saat ini memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan yang dilaksanakan pada Gedung beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani No.5 Km. 3 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Berdasarkan *Bezetting* Periode Desember 2021, jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 46 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PTUN Serang Tahun 2021

No	Tenaga Teknis dan Struktural	Jumlah SDM	Keterangan
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim	13	10 Aktif 3 orang diperbantukan di Ditjen Badilmiltun
4	Panitera	1	Aktif
5	Sekretaris	1	Aktif
6	Panitera Muda	2	Aktif
7	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8	Panitera Pengganti	5	Aktif
9	Juru Sita	-	-
10	Juru Sita Pengganti	1	Aktif
11	Fungsional Analis Pegawai	1	Aktif
12	Staff Pelaksana	3	Aktif
13	PPNPN	14	Aktif

Wilayah hukum perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten yakni: Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Tugas

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-



petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);

Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang;

Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*justiciabelen*);

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;

Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

2. Fungsi

- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi



tatalaksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).

- **Fungsi Lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai Organisasi yang ada di bawah Mahkamah Agung RI Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai Visi: *"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"*

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai organisasi pemerintah yang baik, harus memepertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir dan sesuai dengan amanat peraturan perndang-undangan yang berlaku Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Kinerja Insansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:



➤ **KETUA PENGADILAN**

Tugas:

- 1) Mengatur pembagian tugas paa Hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi Peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
- 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
- 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiapbulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
- 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;



- 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.

Fungsi:

- 1) Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 2) Bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 3) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **WAKIL KETUA PENGADILAN**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

➤ **KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM)**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekara;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;
- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutas;



- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

➤ **ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM)**

Tugas dan Fungsinya:

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

➤ **HAKIM PENGAWAS BIDANG**

Tugas dan Fungsinya:

Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing.

➤ **PANITERA**

Tugas dan Fungsinya:

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis



dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutes, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **SEKRETARIS**

Tugas dan Fungsinya:

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksanaan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;



Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

➤ **PANITERA MUDA PERKARA**

Tugas dan Fungsinya:

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

➤ **PANITERA MUDA HUKUM**

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :



- 1) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

➤ **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran
- Pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

➤ **PANITERA PENGGANTI**

Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- 2) pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- 3) pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- 4) pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan;
- 5) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan



- 6) pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

➤ **JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**

Dalam melaksanakan tugas, Jurusita/Jurusita Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- 2) pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- 3) pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- 4) pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- 5) pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

➤ **FUNGSIONAL ANALIS PEGAWAI**

Analisis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.

Tugas Pokok: Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai dasar barometer untuk menilai sampai sejauh mana organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*excellent services*), baik internal maupun eksternal terhadap pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staff selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha



Negara Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJ) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 200-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apayg akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai vis tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada di bawah Mahkaah Agng RI, maka dalam merusumkan visi dan misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan misinya Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Meningkatkan Kredibitlas dan Transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fngsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

VISI:

" Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung "

MISI:

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
3. *Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas



5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merancang Rencana Strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan mulai dari idealistik- kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

B. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Tujuan yang ingin dicapai dijabarkan ke dalam program-program yang selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dan kegiatan ini merupakan rencana terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai dengan



program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan Visi dan Misi.

Untuk mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan outcome (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja merupakan output (keluaran).

Mengingat antara kegiatan, program dan tujuan, bahkan Visi dan Misi memiliki keterkaitan yang logis, maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja output diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil atau manfaat. Masing-masing indikator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.

Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan melaksanakan 3 (tiga) program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kegiatan, ketiga program dimaksud adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Peradilan yang terdiri dari :
 - Peningkatan Bidang Keperkaraan :
 - a) Peningkatan Teknis Yustisial.
 - b) Peningkatan Administrasi Yustisial.
 - c) Peningkatan Manajemen Yustisial
 - Peningkatan Bidang Kesekretariatan :
 - a) Peningkatan Bagian Kepegawaian dan Ortala.
 - b) Peningkatan Bagian Umum dan Keuangan.
 - c) Peningkatan Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Indikator Kinerja:
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan;
 - 2) Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi:
3. Program Peningkatan Peradilan Tata Usaha Negara :
 - Indikator Kinerja :
 - 1) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara
 - 2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara



C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2-TUN7/001/OT.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu. c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan. b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

**D. Rencana Kinerja Tahun 2021**

Rencana Kinerja tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana kinerja tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 ini:

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Para Pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	25	Perkara					
					Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	80	90	90	90				50	Perkara					
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	70	90	90			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	68	Perkara					
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	90	80	80	80				68	Perkara					
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90	90	90	90	90				68	Perkara					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98	100	100	100			Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	1	Tahun					



LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2021		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Putusan Perkara TUN secara tepat waktu	75	Perkara					
					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap	100	100	100	100	100				8	Perkara					
					Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100				5	Perkara					
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100	100	100	100	100			Jumlah penyelesaian perkara prodeo	2	Perkara	450	900	1.400	1.400	1.400
					Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			Jumlah pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	288	Jam Layanan	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800



LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021

4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah penyelesaian perkara TUN yang sederhana transparan akuntabel	5	Perkara					
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA-01	98	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	98	98	95	95	95	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	8.050.182	7.957.438	8.807.209	8.807.209	8.807.209
					Nilai IKPA DIPA 05	91	93	80	80	80				1	Layanan	35.750	36.900	36.900	36.900	36.900
				Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100	100	100	100	100	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	17	Unit	25.000	445.000	170.500	350.000	350.000



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : SUHENDRA, SH.MH.
Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : HERRY WIBAWA, SH.,MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 Januari 2021

Ketua PTUN Serang
Pihak Kedua,


HERRY WIBAWA, S.H.,MH.
NIP.19570805 198203 1 006

Panitera PTUN Serang
Pihak Pertama,


SUHENDRA, SH.
NIP.19680525 199203 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : NURHASANAH, SH.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut pihak Pertama

N a m a : HERRY WIBAWA, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 Januari 2021

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



HERRY WIBAWA, SH.,MH.
NIP.19570805 198203 1 006

Sekretaris PTUN Serang

Pihak Pertama,

NURHASANAH, S.H.
NIP.19670308 198703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat waktu c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1) Banding; 2) Kasasi; 3) Peninjauan Kembali d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100% 80% 90% 90% 90% 98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	25 Perkara 50 Perkara 68 Perkara 68 Perkara 68 Perkara 1 Tahun	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.	100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Putusan yang telah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan dan salinan putusan disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	75 Perkara 7 Perkara 7 Perkara 7 Perkara 5 Perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	50% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Peradilan TUN yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 Perkara 288 Jam Layanan	1.400.000,- 28.800.000,-



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5 Perkara	-





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kagagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 dapat dilihat tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021 dibawah ini.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	80%	80,90%	100%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	58,06%	64,52%
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	72,53%	80,59%
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	90,32%	100,36%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	98%	100%	102,04%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%	100%	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%	33,33%	33,33%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	80,21%	80,21%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	0	0

$$*) \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

1. Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel.

Sasaran 1 perjanjian kinerja tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan



akuntabel dengan indikator sasaran sebanyak 5 (lima) item, rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 86,50%.

Besarnya capaian tiap indikator sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	80%	80,90%	100%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	58,06%	64,52%
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	72,53%	80,59%
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	90,32%	100,36%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	98%	100%	102,04%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja ke-1 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.



Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2020 dan baru disidangkan pada Tahun 2021, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember 2020 masih dalam taraf pemeriksaan seperti masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara pada tahun 2020 yang dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Perkara Gugatan : 23 Perkara;
- Perkara Gugatan Keberatan KIP : 2 Perkara
- Permohonan UU AP : 0 Perkara
- Jumlah : 25 Perkara

Dengan demikian realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2020 adalah sebesar 100% dari target kinerja sebesar 100% maka capaian kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target kinerja dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2020, secara keseluruhan telah dapat diselesaikan Tahun 2021.

Persentase sisa perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Perkara	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%
Gugatan Keberatan KIP	100%	100%	100%	100%	100%
Permohonan UU AP	100%	100%	100%	100%	-
Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan Tabel Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun seluruh sisa perkara dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Penyelesaian sisa perkara tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021

Perkara	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021		
	Sisa Perkara yang diselesaikan	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
Gugatan	23	100%	100%
Gugatan Keberatan KIP	2	100%	100%
Permohonan UU AP	-	-	-
Jumlah	25	100%	100%

Berdasarkan tabel penyelesaian sisa perkara tahun 2021, realisasi penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus Tahun 2021 adalah sebanyak 25 perkara atau sebesar 100% berbanding lurus dengan target sebesar 100% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Bahwa sesuai dengan Matriks Reviu Renstra pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Reviu Renstra Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%, melihat sasaran strategis target kinerja sesuai matriks reviu renstra dengan tahun awal capaian kinerja tahun 2021 bahwa seluruh sisa perkara akan dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini dapat disimpulkan untuk sasaran 1 Indikator kinerja ke-1 yakni persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Indikator kinerja ke-2 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.



Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d. Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jml	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	23	75	98	62	80%	63,27	79,08
2	Gugatan Keberatan KIP	2	9	11	11	80%	100,00	125,00
3	Permohonan UU AP	-	5	5	5	80%	100,00	125,00
Jumlah		25	89	114	78	80%	63,41	79,27%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 78 Perkara dari perkara yang harus diselesaikan sebanyak 114 Perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 63,41% dengan capaian dari target sebesar 79,27%.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jangka waktu penanganan perkara tingkat pertama maksimal 5 (lima) bulan dihubungkan dengan data yang ada pada persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperoleh capaian kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 dengan membandingkan target penetapan indikator kerja yang ditetapkan dengan realisasi sehingga terlihat apakah sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak. Jika melihat data yang tercantum dalam tabel diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk perkara tahun 2021, perkara yang harus diputus terdiri dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 25, ditambah perkara masuk tahun 2021 sebanyak 89 sehingga keseluruhan



berjumlah 114, telah diputus tepat waktu 78 perkara, dengan target 80%, tercapai realisasi 63,41% sehingga untuk capaian kinerjanya adalah 79,27%.

Dari data tersebut terlihat jika target 80% perkara yang diputus tepat waktu tidak tercapai, namun dari hasil angka realisasi maupun capaian angka persen yang dihasilkan masih tergolong cukup tinggi karena baik relaisasi dengan capaian lebih dari 50% dan tidak begitu jauh dari target yang ditetapkan yaitu 80%.

Ada beberapa hal yang merupakan kendala sehingga target penanganan perkara diputus tepat waktu dengan target tahun 2021 sebesar 80% tidak tercapai. Beberapa kendala yang menjadi penyebab penanganan perkara diselesaikan tidak tepat waktu tahun 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengunduran Jadwal Sidang

Pengunduran jadwal sidang dengan acara yang sama sampai beberapa kali yang disebabkan oleh para pihak itu kurang disiplin menjalani jadwal sidang yang telah ditentukan, sehingga dengan berbagai alasan mereka mohon penundaan untuk acara yang sama sampai beberapa kali, alasan yang digunakan misalnya karena masih akan mengajukan bukti tambahan, akan menghadirkan saksi / ahli sementara ahli / saksi yang akan dihadirkan berhalangan dengan berbagai alasan karena sakit atau lainnya. Selain itu terlambatnya pihak ketiga masuk sebagai pihak intervensi menjadikan salah satu sebab perkara juga tidak selesai tepat waktu.

2. Kondisi Pandemi Covid-19

Sepanjang tahun 2021 Indonesia masih dalam kondisi Pandemi Covid 19, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di tahun 2021 sempat melakukan lockdown karena ada beberapa pegawai yang terpapar covid 19, selain itu adanya PPKM beberapa kali sehingga membatasi semua kegiatan yang ada disemua lini termasuk kegiatan persidangan, sehingga persidangan yang sudah terjadwal harus dilakukan penundaan beberapa kali dengan acara yang sama, hal ini akan semakin memperpanjang waktu dalam penanganan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama tahun 2021, sehingga penanganan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami tidak tercapainya target kinerja penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 80% di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut diatas, namun walaupun tidak tercapai target kinerja pada indikator ini namun realisasi dan capaian selama 2021 masih cukup tinggi karena lebih dari 50% dan tidak begitu jauh dari target awal. dan untuk kedepannya kendala dan situasi yang ada dapat dijadikan pedoman untuk menentukan target ditahun berikutnya;

c. Indikator kinerja ke-3 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian kinerja persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	78	24	54	90%	69,23	76,92
2	Gugatan Keberatan KIP	11	0	11	90%	100,00	111,11
3	Permohonan UU AP	5	0	5	90%	100,00	111,11
Jumlah		94	24	70	90%	74,47	82,74

Berdasarkan hasil tabel tentang persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 didapatkan hasil bahwa dari perkara yang diputus sejumlah 94 perkara, yang melakukan upaya hukum banding adalah 24 perkara sehingga sisa perkara yaitu sebanyak 54 perkara tidak melakukan upaya hukum banding. Dengan target 90%, realisasi 74,47 dan capaian 82,74% adalah hasil yang cukup baik untuk menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan cukup puas



dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama, walaupun hasil itu tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 90%. Dengan demikian untuk indikator kinerja ke-3 pada sasaran strategis 1 : Persentase Putusan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 tidak mencapai target 90% namun hasil yang diperoleh dengan melihat perbandingan perkara putus, melakukan upaya hukum banding dan tidak melakukan upaya hukum banding dengan hasil realisasi maupun capaiannya sebagaimana telah terurai masih dapat menunjukkan bahwa masyarakat cukup percaya dengan putusan yang telah diberikan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut yaitu: masih adanya masyarakat yang belum memiliki kepercayaan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh mereka dan sesuai dengan ketentuan pasal 123 UU No. 5 Tahun 1986 bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan tingkat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk Indikator kinerja ke-3 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, walaupun target tidak tercapai namun dengan memperhatikan realisasi maupun capaian yang ada dengan memperhatikan jumlah perkara putus, melakukan upaya hukum banding, dan tidak melakukan upaya hukum banding masih dapat menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan masih cukup puas dan percaya terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama. Kondisi ini dapat dijadikan acuan agar untuk tahun kedepan sehingga target yang akan ditetapkan dapat tercapai.

d. Indikator kinerja ke-4 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah Perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	78	26	52	90%	66,67	74,07
2	Gugatan Keberatan KIP	11	6	5	90%	45,35	50,51
3	Permohonan UU AP	5	0	5	90%	100,00	111,11
	Jumlah	94	32	62	90%	65,96	73,29

Dengan melihat hasil data sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut diatas terdapat kondisi bahwa capaian kinerja PTUN Serang untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi dengan membandingkan target pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya sebagai berikut, untuk perkara yang diputus tahun 2021 berjumlah 94 perkara, yang melakukan upaya hukum kasasi 32 perkara, tidak melakukan upaya hukum kasasi 52 perrkara dengan persentase target 90%, realisasi 65,96 dengan capaian 73,29%.

Dengan melihat data tersebut target yang telah ditetapkan untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun 2021 dengan target 90% tidak tercapai, Namun dengan melihat perbandingan antara perkara yang diputus, yang melakukan upaya hukum kasasi, tidak melakukan upaya hukum kasasi, target, realisasi dan capaian, hasil yang diperoleh masih cukup tinggi karena lebih dari 50% yang berarti pula tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap perkara yang diputus masih cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih adanya pihak yang melakukan upaya hukum kasasi yaitu : secara aturan perrundang-undangan sebagaimana diatur oleh pasal 131 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dimana dalam pemeriksaan kasasi ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sehingga bagi masyarakat yang belum terpenuhi rasa keadilannya terhadap putusan banding masih dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa selama masyarakat belum merasakan adanya rasa keadilan terhadap putusan yang diberikan maka mereka akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena masih adanya rasa keadilan yang belum terpenuhi oleh masyarakat terhadap putusan banding yang ada dan aturan perundang-undangan mengatur untuk itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka masih melakukan upaya hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan melihat hasil data pada tabel yang ada maka untuk **Indikator kinerja ke-4 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** walaupun target tidak tercapai namun dengan memperhatikan realisasi maupun capaian yang ada dengan memperhatikan jumlah perkara putus, melakukan upaya hukum kasasi, dan tidak melakukan upaya hukum kasasi masih dapat menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan masih cukup pusa dan percaya terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Kondisi ini dapat dijadikan acuan untuk tahun kedepan menentukan target yang akan ditetapkan sehingga target yang akan ditetapkan dapat tercapai.

e. **Indikator kinerja ke-5 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah Perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Perkara	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum PK	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	78	10	68	90%	87,18	96,87
2	Gugatan Keberatan KIP	11	0	11	90%	100,00	111,11
3	Permohonan UU AP	5	0	5	90%	100,00	111,11
Jumlah		94	10	84	90%	89,36	99,29

Bahwa untuk melihat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 pada Indikator kinerja ke-5 pada Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan melihat data pada tabel tersebut diatas dapat tergambar keadaan sebagai berikut untuk perkara putus tahun 2021 jumlah 94 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum PK jumlah 10 perkara, perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK 84 perkara dengan target 90%, realisasi tercapai 89.36% dengan capaian 99,29% Dengan melihat hasil tersebut maka presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan target 90%, realisasi 89.36%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar 99.29% maka target yang telah ditetapkan tercapai.

Untuk perkara yang putus pada tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banding	64	73	92	73	70
Kasasi	81	85	10	10	62
Peninjauan Kembali	12	11	11	12	84
Jumlah	157	169	113	95	216

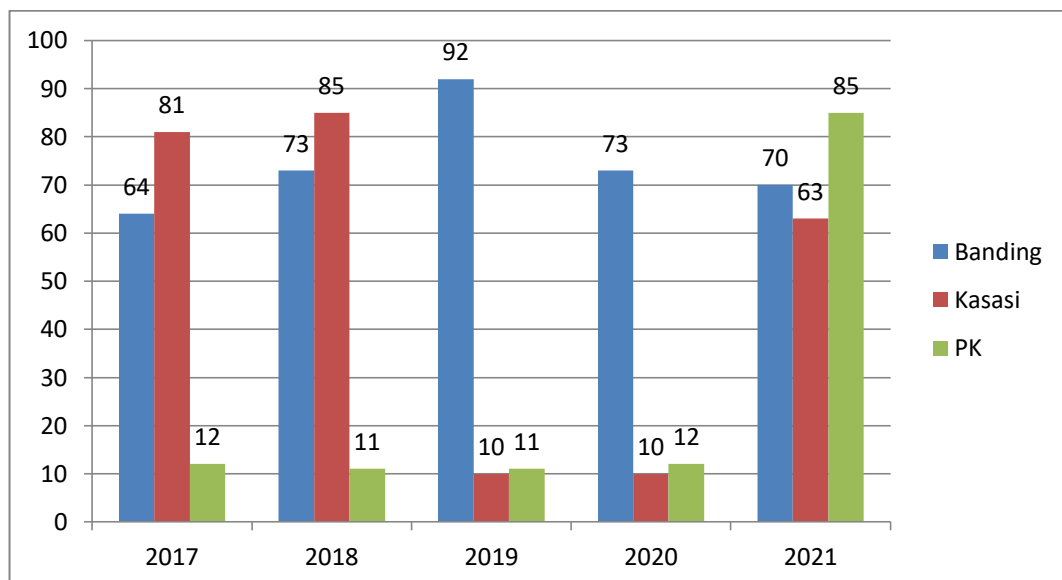
Untuk menganalisa perbandingan perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan dengan melihat data pada tabel tersebut diatas.

- Untuk tahun 2017 : 157 perkara
- Untuk tahun 2018 : 169 perkara
- Untuk tahun 2019 : 113 perkara
- Untuk tahun 2020 : 95 perkara
- Untuk tahun 2021 : 216 perkara

Dari data tersebut dengan memperhatikan total jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2017, 2018 meningkat, kemudian tahun

2019, 2020 ada kecenderungan menurun artinya pihak yang berperkara semakin banyak yang melakukan upaya hukum pada kedua tahun tersebut. Namun di tahun 2021 para pihak yang tidak melakukan upaya hukum cenderung naik dengan total jumlah yang cukup berbeda jauh dengan kedua tahun sebelumnya. Ini dapat digambarkan ada indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun PK semakin meningkat, berarti pula pelayanan yang diberikan oleh pengadilan dalam hal ini masyarakat pencari keadilan semakin terpenuhi rasa keadilannya sehingga mereka percaya pada putusan yang telah diberikan oleh pengadilan sehingga tidak melakukan berbagai upaya hukum yang memang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk indikator perkara yang tidak melakukan upaya hukum dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dengan melihat data yang ada dapat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan terutama pengadilan Tata Usaha Negara Serang cukup tinggi.

Grafik 3.1. Statistik Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Dari data pada tabel untuk indikator perkara yang tidak melakukan upaya hukum yang kemudian tergambar dalam grafik statistik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum maka dapat terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 grafik statistik untuk perkara yang tidak melakukan upaya hukum

menunjukkan peningkatan yang berarti pula masyarakat yang melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semakin mengecil, walaupun pada tahun 2019 dan 2020 secara total ada penurunan yang berarti untuk kedua tahun tersebut pihak yang melakukan upaya hukum meningkat, namun secara keseluruhan dari grafik statistik itu terlihat jika tingkat kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin meningkat yang terlihat dari semakin banyaknya pihak yang tidak melakukan berbagai upaya hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Indikator kinerja ke-6 pada Sasaran Strategis 1: Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Nilai indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80 .

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,8 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mutu sangat baik kinerja

Tabel 3.10
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2017	-	-	-	-
2018	160	-	-	-
2019	160	-	-	-
2020	203			
2021	240	98	100	102,04

2020 : IPK IKM 3,7,

2019 : IKM 3,4 dan

2018 : IKM 3,4

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 100% dengan capaian 102,04% yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai. Tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 dengan target sebesar 98% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 102%. artinya tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan sangat tinggi terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik terhadap layanan yang telah diberikan.

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.11

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%	0	0

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	Data tidak ada	Data tidak ada	Data tidak ada	0,00	0,00

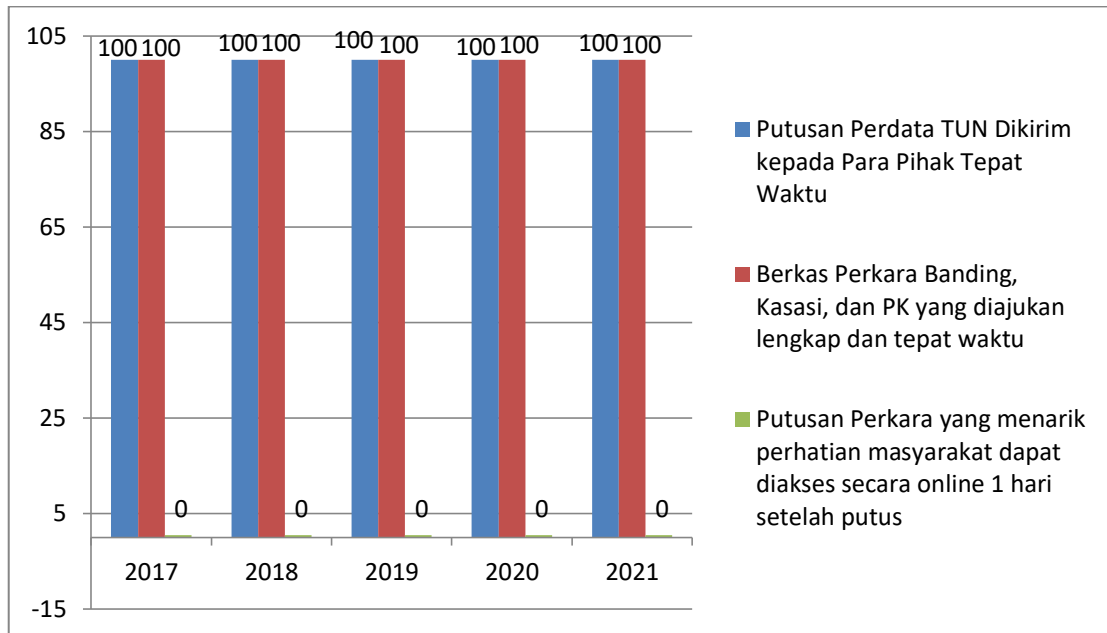


Nilai indeks pada Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun 2017 sampai tahun 2021, dapat terlihat untuk tahun 2017 dengan indikator kerja a dan b capaiannya adalah 100% artinya para pihak yang berperkara ketika perkaranya telah memperoleh putusan di Pengadilan Tata Usaha negara maka Salinan putusan tersebut dipastikan terkirim kepada Para Pihak secara tepat waktu karena jika para pihak tidak minta putusan terhadap perkaranya maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peratun Salinan tersebut akan dikirimkan kepada Para Pihak dan jika para pihak akan memperoleh putusan pada hari juga bisa disampaikan kepadanya karena di PTUN Serang dikenal adanya *one day service*, satu hari pelayanan dapat diberikan kepada para pihak dalam memperoleh Salinan putusan. Mengenai indikator kerja yang b, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu mengirimkan berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu, dimana untuk banding sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (2) berkas lengkap akan dikirimkan ke PT. TUN Jakarta selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak permohonan banding, untuk kasasi dan Peninjauan Kembali memperhatikan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 dan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, kecuali pada tahun 2021 dimana untuk perkara banding telah dilakukan secara *e court* sehingga berkas akan terkirim lebih cepat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui *e-court* dalam jangka waktu 20 hari sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2021 Dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka untuk berkas perkara yang melakukan upaya hukum selalu dikirimkan lengkap dan tepat waktu. Jadi untuk 2 indikator a dan b tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memperoleh capaian 100%.

Namun untuk indikator yang ketiga mengenai perkara yang menarik perhatian masyarakat berdasarkan data yang ada dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang jika yang menjadi tolok ukur adalah yang berhubungan dengan Pilkada, sehingga untuk indikator yang ketiga ini capaiannya adalah 0%

Grafik 3.2

**Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2017 - 2021**



Dengan melihat grafik data tentang Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 - 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana terdapat pada tabel data diatas maka dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan adanya peningkatan menjadi lebih baik, artinya indikator kerja yang ada dan menjadi sasaran penilain dalam peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2017-2021 secara target dengan memperhatikan indikator yang ada sesuai dengan data pada tabel telah tercapai 100%.

Berdasarkan grafik capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 - 2021 diatas maka untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun ke tahun menjadi lebih baik, dan target yang telah ditetapkan tercapai.

a. Indikator Ke-1 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.13

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2017	53	53	100%	100%	100%
2018	41	41	100%	100%	100%
2019	69	69	100%	100%	100%
2020	68	68	100%	100%	100%
2021	94	94	100%	100%	100%

Pada Indikator Ke-1 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang Dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu, dengan melihat data yang ada pada tabel dari tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk persentase Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sesuai target setiap tahunnya terpenuhi yaitu 100%. Ini disebabkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk setiap perkara yang putus hari itu juga para pihak sudah bisa memperoleh atau mengakses putusan tersebut. Sehingga dengan demikian untuk indikator ke-1 pada sasaran strategis 2 : Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu telah berjalan dengan sangat baik dan target yang telah ditentukan tercapai. Ini dapat tercapai karena adanya visi yang sama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama para pencari keadilan untuk memperoleh haknya memperoleh Salinan putusan setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

b. Indikator Ke-2 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah yang telah memenuhi syarat perauran bundel yang ditetapkan Bundel A untuk diminutasi bundel B untuk



dikirim ke tingkat selanjutnya. Tepat waktu jika sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Tabel 3.14
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	33	33	100%	100%	100%
2018	22	22	100%	100%	100%
2019	26	26	100%	100%	100%
2020	29	29	100%	100%	100%
2021	39	39	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan Banding sebanyak 39 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 39 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%

Untuk Indikator Ke-2 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan melihat tabel data diatas maka dapat terlihat jika untuk indikator ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari tahun 2017 - 2021 telah mencapai target yang telah ditentukan dimana capai yang telah diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Untuk setiap permohonan banding yang diajukan oleh Para Pihak diajukan selalu tepat waktu, ketepatan waktu dalam pengajuan upaya banding ini juga dibarengi dengan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam proses banding ini. Semua bisa diwujudkan karena petugas yang menangani perkara banding ini cukup memahami dan terampil terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan sehingga semua selalu dilakukan sesuai dengan tugasnya dengan tetap memperhatikan aturan termasuk SOP yang ada, termasuk untuk perkara banding tahun 2021 yang sudah dilakukan melalui *e-court* pun petugas yang menangani cukup handal, sehingga ketepatan waktu maupun berkas banding selalu prima.

**Tabel 3.15**

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Kasasi	Jumlah Perkara yang Dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	26	26	100%	100,00	100,00
2018	18	18	100%	100,00	100,00
2019	14	14	100%	100,00	100,00
2020	23	23	100%	100,00	100,00
2021	25	25	100%	100,00	100,00

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi sebanyak 25 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 24 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%.

Dengan melihat presentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2021 sebagaimana terdapat pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa target, realisasi dan capaian untuk indikator ini telah tercapai yaitu 100%, Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya pada indikator ini adalah karena adalah visi yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan, adanya kemampuan petugas yang paham akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terhadap setiap perkara yang diajukan kaasi diajukan secara tepat lengkap dan tepat waktu dapat tercapai.

Tabel 3.16

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Perkara yang Dimohonkan PK	Jumlah Perkara yang Dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2017	3	3	100%	100,00	100,00
2018	4	4	100%	100,00	100,00
2019	6	6	100%	100,00	100,00
2020	6	6	100%	100,00	100,00
2021	10	10	100%	100,00	100,00



Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebanyak 10 Perkara dan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 10 Perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100%

Dengan melihat Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2017 – 2021 diatas maka sampai dengan tahun 2021 target, realisasi telah tercapai yaitu 100%. Walaupun pada tahun 2021 ada peningkatan jumlah pihak yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali itu lebih disebabkan jumlah perkara juga makin banyak, makin banyak yang memperoleh putusan maka makin banyak pula kemungkinan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan tingkatannya termasuk Peninjauan kembali.

Namun jika melihat indikaato kinerja yang ada yaitu dengan melihat jumlah perkara yang mengajukan peninjauan kembali dengan perkara yang mengajukan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu, dengan tercapainya target sesuai realisasi yaitu 100% dapat dikatakan bahwa untuk peninjauan kembali ini telah tertangani dengan baik karena adanya visi yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terutama masyarakat pencari keadilan, dan ditangani oleh petugas yang memahami tugas dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan dan memberikan layanan kepada masyarakat tersebut.

c. Indikator Ke-3 pada Sasaran Strategis 2: Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dengan putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.17
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus Tahun 2017 - 2021

Tahun	Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat	Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target	Realisasi	Capaian
2017	-	-		-	-
2018	-	-		-	-
2019	-	-		-	-
2020	-	-	100	0	0
2021	-	-	100	0	0

Tahun 2021 jumlah putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat tidak ada dan putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus juga tidak ada sehingga realisasinya adalah sebesar 0%

Dengan melihat tabel tersebut berdasarkan data yang ada maka disampaikan bahwa untuk tahun 2021, termasuk tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017,2018,2019,2020, tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusnya tidak ada. Pada kondisi seperti ini maka tahun 2021 untuk target termasuk tahun tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini tidak tercapai.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 3.18
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	33,33	33,33%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	80,21%	80,21%

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2017 - 2021

Indikator Kinerja	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	33,33%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	90,94%	80,21%

Berdasarkan tabel capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan tahun 2021 capaian kinerja pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2021 adalah 33,33% capaian tersebut adalah telah terlayannya 1 (satu) Perkara dari pihak berperkara yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) pada tingkat Kasasi. Sedangkan capaian kinerja pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebesar 80,21%. Capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan masih adanya Pandemi Covid-19 yang belum melandai.



a. Indikator 1 pada Sasaran Strategis 3: Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo yang masuk.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya Perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya Perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM); Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap taun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya Perkara adalah terdiri dari:

- 1) Meterai;
- 2) Biaya pemanggilan par apihak;
- 3) Biaya pemberitahuan isi putusan;
- 4) Biaya sita jaminan;
- 5) Biaya pemeriksaan setempat;
- 6) Biaya Saksi/Ahli;
- 7) Biaya Eksekusi;
- 8) Alat Tulis Kantor (ATK);
- 9) Penggandaan/Fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara;
- 10) Penggandaan Salinan Putusan;



- 11) Pengiriman pemberitahuan Nomor Register ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak, Salinan Putusan, Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang dipandang perlu;
- 12) Pemerksaan dan penjilidan berkas Perkara yang telah diminutasi;
- 13) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya Perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.20
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	2	-	100%	0,00	0,00
2018	1	-	100%	0,00	0,00
2019	1	-	100%	0,00	0,00
2020	2	-	100%	0,00	0,00
2021	3	1	100%	33,33%	33,33%

Tahun 2020 jumlah Target Volume Rincian Output (TVRO) semula pada penyelesaian perkara Prodeo adalah sebanyak 2 Perkara akan tetapi ada revisi TVRO oleh karena adanya pihak yang mengajukan pemanfaatan layanan pembebasan biaya perkara prodeo pada tingkat Kasasi sehingga merubah TVRO menjadi 3 Perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 1 Perkara, maka realisasinya adalah 33,33%.

Capaian target untuk layanan bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan tata usaha negara hampir rata-rata rendah atau sulit terealisasi karena memiliki masalah yang unik tersendiri dikarenakan keengganan dari pihak yang berperkara untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) hal tersebut dimungkinkan karena tingkat



ekonomi pihak berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bisa dikatakan menengah keatas.

b. Indikator 2 pada Sasaran Strategis 3; Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

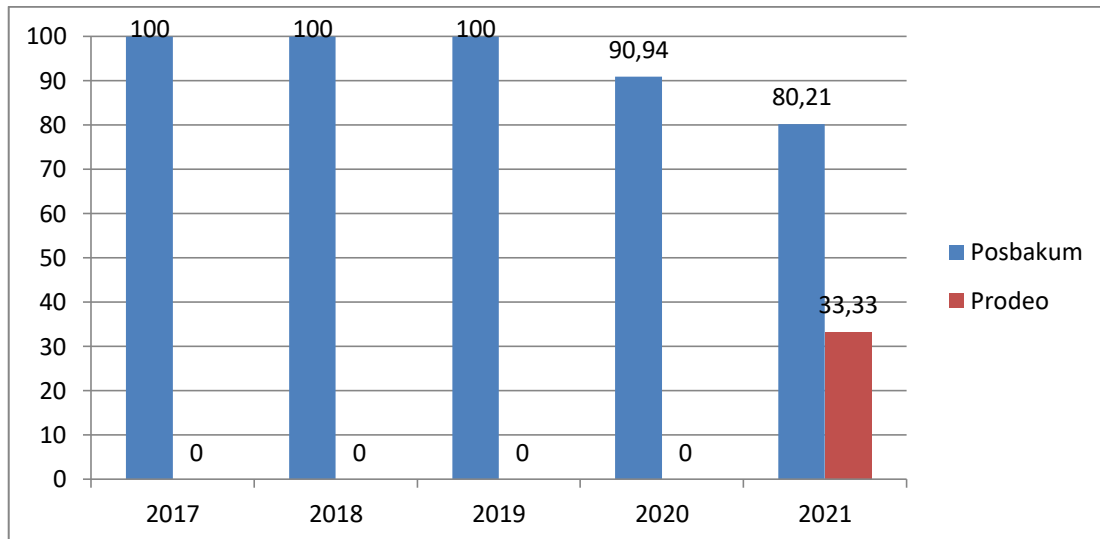
Tabel 3.21
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	96	96	100%	100,00	100,00
2018	96	96	100%	100,00	100,00
2019	96	96	100%	100,00	100,00
2020	96	87	100%	90,94	90,94
2021	96	77	100%	80,21	80,21

Tahun 2021 jumlah Target Volume Rencian Output (TVRO) pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 96 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 77 orang, maka realiasinya adalah sebesar 82,21%.

Capaian tersebut tidak memenuhi target dan cenderung meurun dari tahun sebelumnya dikarenakan masih adanya Pandemi Covid-19 yang belum melandai.

Grafik 3.3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2017 – 2021



4. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini adalah sebagai wujud pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan atas putusan perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi. Capaian indikator atas sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	0,00	0,00

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase Perkara perdata (TUN) yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

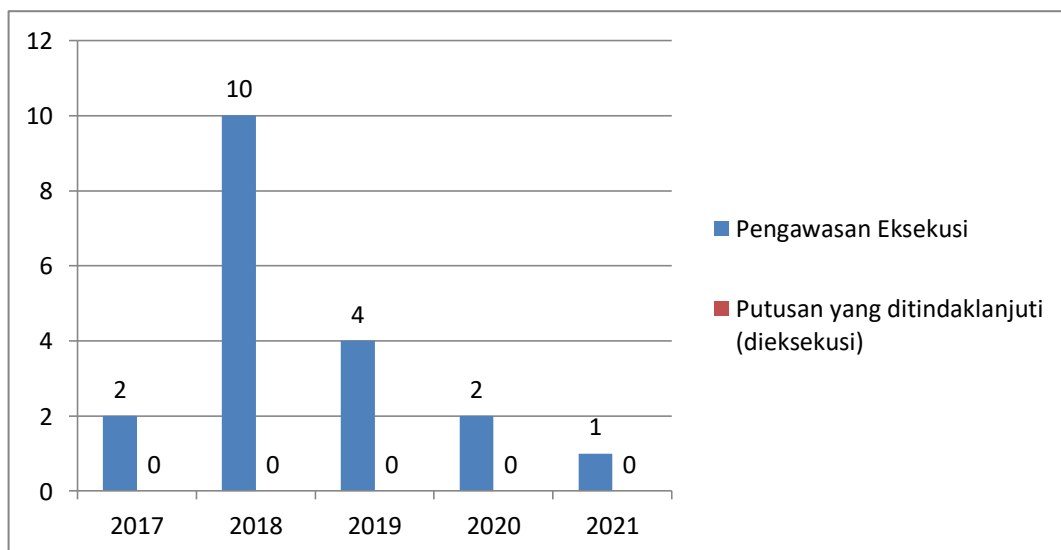
Indikator Kinerja	Capaian									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Was Eks	Real	Was Eks	Real	Was Eks	Real	Was Eks	Real	Was Eks	Real
Persentase putusan perkara perdata (TUN) yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2	-	10	-	4	-	2	-	1	-

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang dimohonkan pengawasan eksekusi adalah sebanyak 1 Perkara dan ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebanyak 0 Perkara.

Dengan melihat data capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dari tabel data tersebut dengan melihat tabel data perkara masuk maupun putus, termasuk yang melakukan upaya hukum sehingga suatu perkara akhirnya berkekuatan hukum tetap dan dalam jangka aktu yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat dan jika tidak dilaksanakan masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk proses eksekusi yang akan melalui tahapn-tahapan yang telah ditentukan. Berdasarkan data tersebut untuk memperoleh data tentang tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui jumlah pastinya, berapa jumlah putusan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat TUN secara sukarela, berapa putusan yang dilaksanakan melalui prosedur eksekusi dan berapa pula putusan yang tidak dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena belum ada aturan yang tegas yang memaksa

Tergugat untuk harus melaksanakan putusan PTUN, belum ada yang bisa memaksa walaupun pada tahap eksekusi ini sudah ada aturan yang sebenarnya secara moril bisa memberikan efek kepada pejabat TUN, namun aturan yang bersifat keharusan dan memaksa belum ada. Belum ada pula aturan yang mewajibkan Tergugat untuk menyampaikan kepada Pengadilan TUN untuk menginformasikan jika putusan PTUN sudah dilaksanakan. Faktor-faktor itulah salah satu penyebab masih sulitnya memperoleh data tentang berapa besar putusan Pengadilan TUN Serang yang telah dieksekusi oleh Pejabat TUN. Yang bisa didata hanyalah jika pihak mengajukan permohonan eksekusi maka akan diketahui jika Putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dilaksanakan oleh Pejabat TUN. Untuk mengatasi hal ini salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membuat suatu aplikasi SIMKARA (Sistem Informasi dan Manajemen Perkara) dimana dalam sistem tersebut ada fitur yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan Putusan PTUN Serang oleh Pejabat TUN dengan kerjasama dari Pejabat TUN itu sendiri untuk mengisi dalam sistem tersebut mengenai putusan yang sudah dilaksanakan. Walaupun masih memerlukan waktu namun ini adalah salah satu sistem yang merupakan terobosan yang dapat dijadikan solusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengetahui kepatuhan Pejabat TUN terhadap Putusan PTUN Serang

Grafik 3.4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017 – 2021





Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terlihat semakin meningkat jika dilihat dari tahun 2017 sampai terakhir tahun 2021. Tapi walaupun secara grafik terlihat meningkat tapi untuk mendapatkan kepastian berapa jumlah perkara yang secara riil telah dieksekusi secara sempurna oleh Pejabat TUN belum bisa didapatkan data secara pasti. Grafik yang tersaji masih berdasarkan kepada berapa jumlah perkara yang putus dan salinan putusan yang terkirim tepat waktu, berapa perkara yang melakukan upaya hukum baik banding kasasi maupun PK tepat waktu dan lengkap, serta beberapa perkara yang menarik perhatian masyarakat, dan dari data itulah dapat disimpulkan jika kepatuhan Pejabat TUN Terhadap Putusan Pengadilan cukup baik.

B. Capaian Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) atau DIPA-05 tahun anggaran 2021 semula adalah sebesar 36.900.000,- terdiri atas 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output yakni:

- 1) Dukungan Penyelesaian Perkara untuk Pelaksanaan Pengamanan Persidangan pagu sebesar Rp3.000.000,-
- 2) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Pos Bantuan Hukum pagu sebesar Rp33.000.000,-
- 3) Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) untuk tingkat pertama pagu sebesar Rp900.000,-

Seiring berjalannya pelaksanaan anggaran ada pihak berperkara yang mengajukan untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) akan tetapi bukan untuk penyelesaian perkara pada tingkat pertama melainkan pada tingkat Kasasi yang sudah barang tentu anggaran tersebut belum ada pada DIPA-05 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mengingat KRO Prodeo adalah salah satu Program Prioritas Nasional (Pronas) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan Revisi penambahan anggaran layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) untuk tingkat Kasasi ke Eselon I.



Setelah diadakan Revisi maka anggaran DIPA-05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertambah menjadi Rp37.800.000,-. Realisasi anggaran DIPA-05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per-31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp29.930.000,- atau sebesar 79,18%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2021 mengalami penurunan. Secara lebih jelas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (DIPA-05)

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	26.600.000	25.700.000	96,62
2	2018	35.750.000	35.300.000	98,74
3	2019	40.750.000	31.800.000	78,04
4	2020	35.750.000	28.920.000	80,90
5	2021	37.800.000	29.930.000	79,18

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan jumlah pagu anggaran sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Menurunnya persentase realiasi anggaran salah satunya adalah dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang belum melandai.

Penyerapan anggaran sebesar Rp29.930.000,- merupakan realisasi untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	3.000.000	2.700.000	90,00
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	34.800.000	27.230.000	78,24
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan			

Berdasarkan tabel realisasi anggaran atas sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan masih rendah, dikarenakan salah satunya adalah keengganan dari pihak yang berperkara untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) hal tersebut dimungkinkan karena tingkat ekonomi pihak berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bisa dikatakan menengah keatas.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari Badan Urusan Administrasi atau DIPA-01 untuk tahun 2021 adalah semula sebesar Rp8.402.438.000,- mengalami revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk tambahan belanja modal peralatan dan mesin Rp46.500.000, belanja barang berupa tambahan biaya penanggulangan Pandemi Covid-19 Rp11.040.000,- dan tambahan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (PDASN) Rp19.127.000,- sehingga pagu anggaran DIPA-01 bertambah menjadi Rp8.479.105.000,-.



Realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.672.301.271,- atau sebesar 90,48%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian realisasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung RI (DIPA-01)

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	7.234.581.000	7.193.512.844	99,43
2	2018	7.204.932.000	7.186.786.894	99,75
3	2019	7.844.743.000	7.687.140.307	97,99
4	2020	8.100.182.000	7.612.962.445	93,99
5	2021	8.479.105.000	7.672.301.271	90,48

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Mahkamah Agung RI mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena masih merebaknya Pandemi Covid-19 dalam kurun waktu 2 tahun anggaran masih belum melandai sehingga penyerapan anggaran menjadi terhambat.

Tabel 3.27
Realiasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	511111	1.258.863.000	1,508,863,000	1,507,130,180	99,89
2	511119	28.000	28,000	19,919	71,14
3	511121	78.882.000	103,882,000	99,328,220	95,62
4	511122	24.583.000	40,320,000	32,759,594	81,25
5	511123	40.320.000	40,526,000	40,320,000	99,49



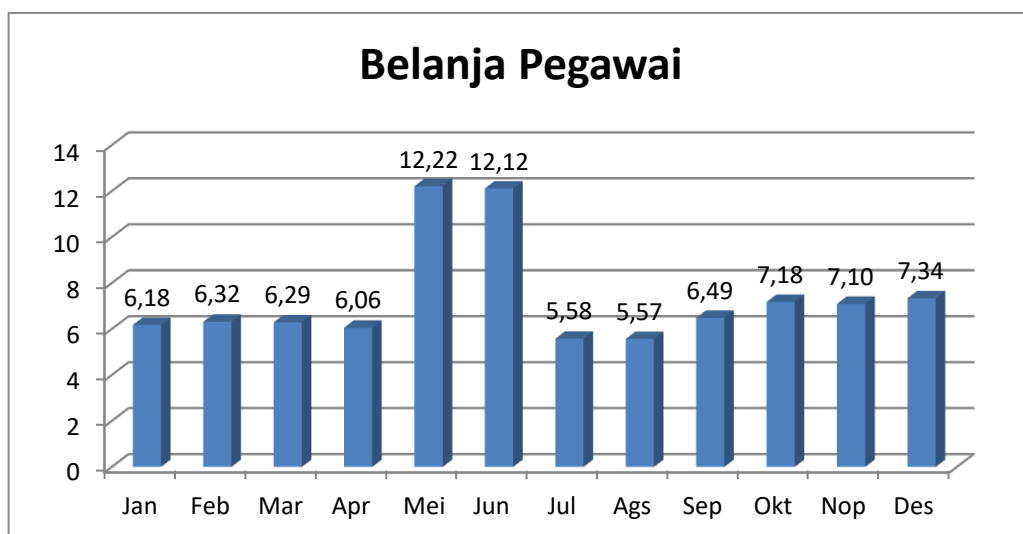
6	511124	3.536.960.000	3,248,460,000	2,919,350,000	89,87
7	511125	613.936.000	613,936,000	365,225,567	59,49
8	511126	76.280.000	81,280,000	80,386,200	98,90
9	511129	323,136,000	323,136,000	247,043,000	76,45
10	511151	38.079.000	38,079,000	7,705,000	20,23
Jumlah		5.991.067.000	5.667.931.000	5.052.224.680	88,34

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pada belanja pegawai tahun 2021 secara keseluruhan tidak mengalami kekurangan anggaran belanja pegawai, akan tetapi pada beberapa akun mata anggaran terdapat kekurangan/pagu minus hal tersebut dikarenakan adanya penambahan pegawai baru, kenaikan pangkat reguler maupun adanya promosi staff yang menduduki jabatan fungsional.

Adapun akun-akun mata anggaran yang mengalami defisit untuk tahun 2021 antara lain:

- Akun 511111 : Belanja Gaji Pokok PNS
- Akun 511121 : Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Akun 511122 : Belanja Tunjangan Anak PNS
- Akun 511126 : Belanja Tunjangan Beras PNS

Terkait beberapa akun yang mengalami kekurangan anggaran telah direvisi dengan menggeser dari akun mata anggaran yang berlebih masih dalam satu KRO.



Gambar: 3.5 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Pegawai T.A. 2021

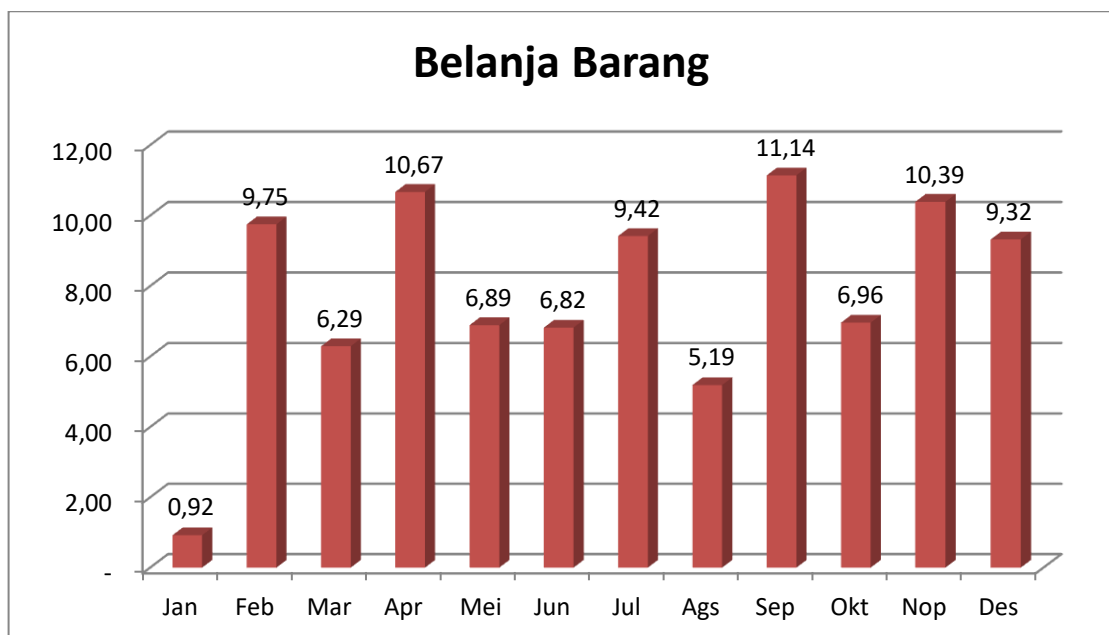


Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang cukup signifikan terdapat pada periode bulan Mei dan Juni, hal tersebut dikarenakan pada periode tersebut adanya pembayaran gaji bulan ke-14 (THR) dan gaji bulan ke-13.

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	521111	657.036.000	677,286,000	629,947,055	93,01
2	521114	10.800.000	6,060,000	5,629,000	92,89
3	521115	5.4360.000	54,360,000	54,360,000	100
4	521119	188.307.000	99,671,000	89,503,694	89,80
5	521811	64.786.000	60,870,000	60,830,600	99,94
6	522111	240.000.000	182,460,000	181,215,196	99,32
7	522112	6.000.000	1,200,000	783,899	65,32
8	522141	151.200.000	151,200,000	124,740,000	82,50
9	522191	4.500.000	1,600,000	1,600,000	100
10	522192	0	11,040,000	385,000	0,35
11	523111	190.736.000	426,365,000	417,407,485	97,90
12	523121	217.526.000	262,366,000	261,223,400	99,56
13	524111	165.920.000	50,160,000	49,929,676	99,54
14	524113	6.600.000	3,300,000	1,950,000	59,09
15	521219	3.600.000	100.000	0	0
16	521241	5.000.000	8.500.000	4.585.000	53,94
Jumlah		1.996.371.000	1,987,938,000	1,883,743,505	94,37

Berdasarkan tabel realisasi belanja barang tahun anggaran 2021 di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa akun mata anggaran yang realisasinya rendah bahkan sangat rendah yakni mata anggaran 522191 yakni Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19, yang mana anggaran tersebut merupakan anggaran biaya tambahan (ABT) yang diterima pada pertengahan bulan Oktober 2021. Realisasi anggaran bersangkutan tidak signifikan karena mepetnya waktu sehingga hanya bisa direalisasikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, serta pada akun 521219 tidak terserap adalah alokasi pagu anggaran kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang semula telah dialokasikan akan tetapi pada pelaksanaan Sosialisasi P4GN oleh BNN Provinsi Banten telah memiliki alokasi anggaran tersebut, sehingga pagu anggaran P4GN tidak dipergunakan dan diadakan pergeseran.



Gambar: 3.6 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Barang T.A. 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada belanja barang cukup fluktuatif terdapat beberapa periode bulan yang penyerapannya cukup rendah akan tetapi dapat dicover pada bulan berikutnya dengan realisasi yang cukup signifikan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI yang lazimnya disebut sebagai Belanja Modal pada tahun 2021 semula adalah sebesar Rp445.000.000,- mendapat tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp46.500.000,- sehingga pagu anggaran belanja modal bertambah menjadi Rp491.500.000,-.

Realisasi anggaran belanja modal Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per-31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp489.318.598,- atau sebesar 99,56%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi jumlah anggaran belanja modal Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdapat peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel: 3.29
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2017 – 2021

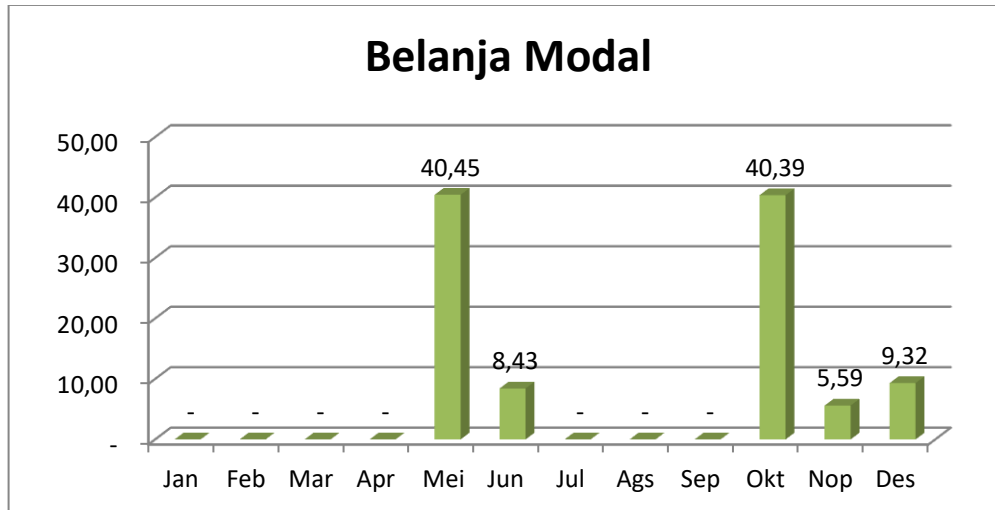
No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	337.500.000	337.500.000	100
2	2018	100.000.000	100.000.000	100
3	2019	133.000.000	132.814.000	97,99
4	2020	25.000.000	25.000.000	100
5	2021	491.500.000	489.318.598	99,56

Target Volume Rincian Output (TVRO) anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 semula adalah sebanyak 3 unit merupakan pengadaan belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa perangkat pengolah data PC Unit, Lemari Arsip Kepaniteraan, dan Perangkat Sidang Online.

Oleh karena pada APBN-Perubahan Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat biaya tambahan anggaran (ABT) yang diperuntukan pengadaan peralatan mesin berupa *Access Door* sebanyak 3 unit, *Uninterruptible Power Supply* (UPS) 6 unit, dan *AC Split* sebanyak 5 unit, sehingga Target Volume



Rincian Output belanja modal berubah menjadi 17 Unit, seluruhnya telah dilaksanakan dan BMN dapat dimanfaatkan maka *input, output dan outcome* telah tercapai.



Gambar: 3.7 Grafik Realisasi Anggaran Belanja Modal T.A. 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan secara berturut-turut pelaksanaan realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 pada semester satu adalah pengadaan meubelair berupa lemari arsip kepaniteraan dan PC Unit, kemudian pada semester dua pengadaan perangkat sidang online diikuti pengadaan perangkat mesin antrian sidang dan diakhiri realisasi belanja modal anggaran tambahan peralatan mesin berupa *Access Door*, *UPS* dan *AC Split*.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2021 adalah antara lain:



- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- b. Penyelesaian Perkara pada tahun 2021 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian Perkara belum mencapai target, namun sisa Perkara di tahun 2020 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2021 dan telah memenuhi target.
- c. Pelaksanaan tertib administrasi Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2021 pada umumnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai target.
- d. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti Diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil menjadi salah satu Satker tingkat pertama terbanyak peraih peringkat terbaik (*Champion Meeting*).
- e. Penyediaan pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan tahun 2021 telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala/Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

- Sumber Daya Manusia untuk staf administrasi kurang memadai, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna Pengadilan, hal ini mengakibatkan pelayanan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena tenaga yang bertugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (*front office*) juga merangkap tugas sebagai *back office* yang juga harus menyelesaikan tugas lain pada bagiannya masing-masing.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:



- a. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh Satker.
- b. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcome* kegiatan yang bersangkutan.
- d. Dalam capaian progres persentase penyerapan anggaran pada DIPA-01 dan DIPA-05 harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian pada akhir tahun dapat optimal.



LAMPIRAN



1. SK TIM SATGAS SAKIP



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3, Km. 5, Kota Serang – Banten 42123
Telepon/Fax (0254) 214085 – 214855
Website: <http://www.ptun-serang.go.id> | e-mail: serang@ptun.org

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR : W2-TUN7/182/OT.01.2/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka perlu membentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;



- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas yakni menerapkan, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berjenjang;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

KETUA,


HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 195708051982031006



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : W2-TUN7/182/OT.01.2/II/2022
Tanggal : 20 Januari 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. NIP. 19761204 200112 2 002.	Wakil Ketua	Penasihat
2.	SUHENDRA, S.H., M.H. NIP. 19680525 199203 1 006	Panitera	Ketua
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 19670308 198703 2 001	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP. 19800808 200912 1 002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 19680414 199303 1 005	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 19700521 199503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M. NIP. 19780905 200604 1 002	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 19870925 200912 2 004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	HAMBALI, S.H., M.H. NIP. 19881211 201212 1 002	Panitera Pengganti	Anggota
10.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 20 Januari 2022

KETUA, \$

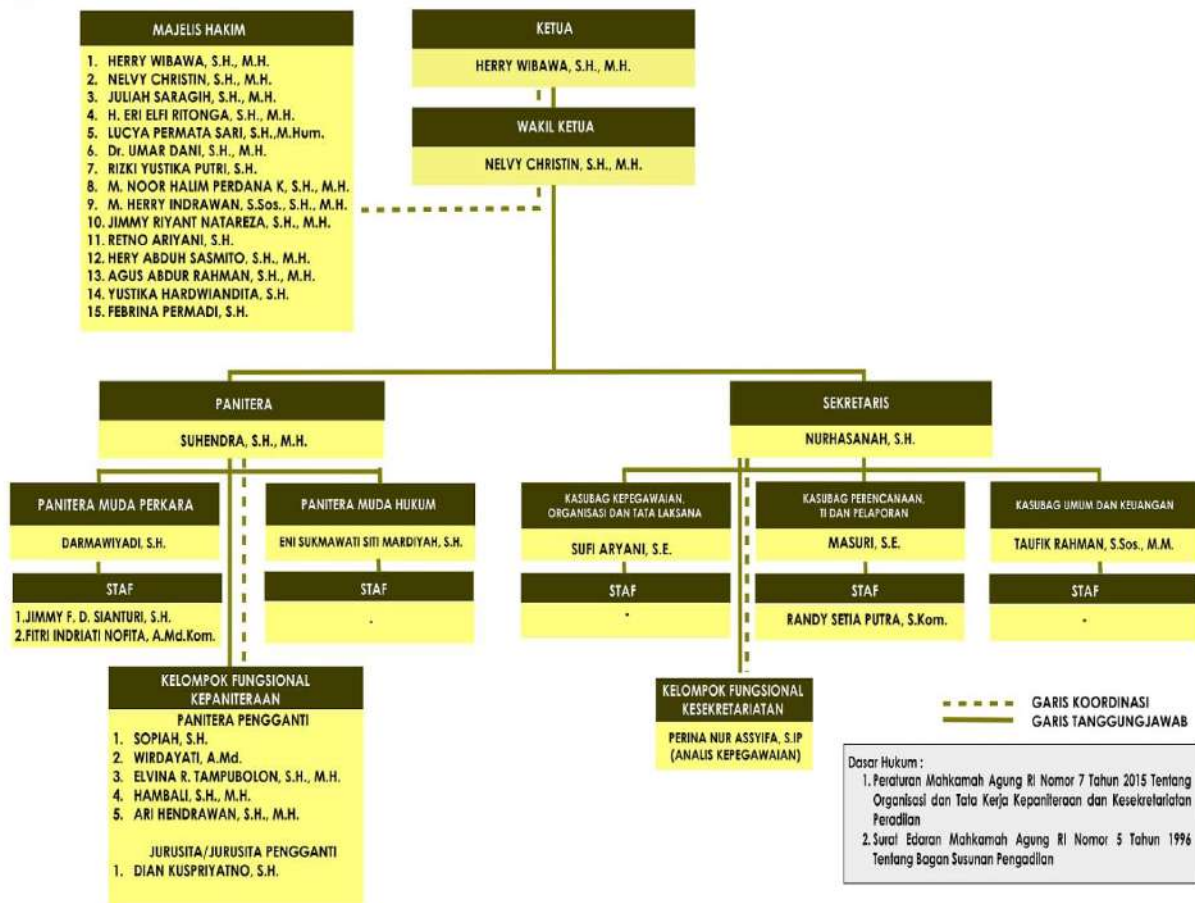

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.
NIP. 195708051982031006



3. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG





3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.peradilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding Kasasi dan PK Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) hari dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : - Putusan perkara yg menarik perhatian masyarakat adalah putusan perkara pemilu, penetapan upah buruh dan lainnya yang di upload dalam website. - One day publish adalah upload setiap amar putusan dalam website dalam 1 hari setelah diputus. - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day publish.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : - adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. - Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4. Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	80%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
		f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Berkas Perkara TUN yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 hari Setelah Putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%



5. Reviu Rencana Strategis

REVIU MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase Para Pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	88	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan	20	Perkara	-	-	-	-	-
					Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	80	90	90	90			Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	80	Perkara					
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	70	70	70			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	70	Perkara					
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	90	80	80	80				80	Perkara					
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	90	90	90	90	90				90	Perkara					
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98	100	100	100			Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	1	Tahun					

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Jumlah Putusan Perkara TUN secara tepat waktu	100	Perkara					
						100	100	100	100	100				30 20 10	Perkara Perkara Perkara					
						100	100	100	100	100				5	Perkara					
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	75	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	50	50	50			Jumlah penyelesaian perkara prodeo	2	Perkara	450	1.800	1.400	1.400	1.400
						100	100	100	100	100			Jumlah pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Postbakum)	288	Jam Layanan	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	70	70	70			Jumlah penyelesaian perkara TUN yang sederhana transparan dan akuntabel	5	Perkara	-	-	-	-	-



No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	Nilai Indeks	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA-01 dan DIPA-05	98	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01	98	95	95	95	95	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	8050182	7957488	8309795	8309795	8309795
					Nilai IKPA DIPA 05	91	80	80	80	80				1	Layanan	35.750	36.900	36.900	36.900	36.900
				Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100	99,56	99,56	99,56	99,56	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	6	Unit	25.000	445.000	114.000	1750.000	350.000



6. Penghargaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2021

- a. Meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.





- b. Memperoleh anugrah sebagai badan publik informatif pada tahun 2021 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten.





- c. Peringkat terbaik ke III Evaluasi dan Implementasi SIPP untuk Pengadilan Tipe A dan Tipe A Khusus oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.





- d. Peringkat terbaik ke III untuk Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penilaian Website oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.





- e. Salah satu Satker Pengadilan Tingkat Pertama terbanyak meraih peringkat terbaik dalam Pelatihan tahun 2020 – 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.

CHAMPION MEETING 2020 - 2021
Peraih Peringkat Terbaik Pelatihan Pusdiklat Menpim MA
Diikuti 30.533 peserta

Pengadilan Tingkat Pertama Terbanyak Meraih Peringkat Terbaik Pelatihan 2020-2021

1. PN Sambas = 11 peserta
2. PN Gianyar = 10 peserta
3. PTUN Serang = 10 peserta
4. PA Takalar = 10 peserta
5. PN Koba = 9 peserta

Hubungi : Customer Service
Pusdiklat Menpim MA 0822.1000.2018